



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

DAN

PROGRAM KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 5346/UN3.FH/PL.14.01/2023

Nomor: 1458/UN6.A/PKS/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-07-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M, Ph.D.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum tanggal 30 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Airlangga, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. **Dr. Idris, S.H., M.A.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor-Sumedang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 35/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya, **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerja Sama

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk merealisasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam berbagai bentuk kegiatan.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mempererat hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
 - b. Meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen melalui penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara bersama-sama;
 - c. Meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi Hukum; dan
 - d. Meningkatkan kompetensi tambahan bagi lulusan pendidikan tinggi Hukum.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan:

- a. Pertukaran dosen;
- b. Penelitian bersama;
- c. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. Pertukaran mahasiswa;
- e. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama;
- f. Peningkatan mutu program internasionalisasi; dan
- g. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- (1) Kewajiban **Para Pihak** adalah:
 - a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - d. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati; dan
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak **Para Pihak** berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk/luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum bersama masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh **Para Pihak** dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja/prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja/prosedur operasional standar yang telah disepakati.
- (5) Tahap pelaporan sebagaimana dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing pihak.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar/Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9

Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Dr. Maradona., S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Dekan bidang Penelitian, Publikasi,
Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.
Alamat Kantor : Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec.
Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nomor Telepon/HP : XXXXXXXXXX
Alamat Surel : dean@fh.unair.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H.
Jabatan : Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan
Alamat Kantor : Jalan Ir. Soekarno KM.21, Jatinangor-Sumedang
Nomor Telepon/HP : XXXXXXXXXX

Alamat Surel

: kerjasama.fh@unpad.ac.id

Pasal 11 Adendum

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup, 1 (satu) untuk **Pihak Kesatu**, 1 (satu) untuk **Pihak Kedua**, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M, Ph.D .
Dekan

Pihak Kedua
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran



Dr. Idris, S.H., M.A.
Dekan

Alamat Surel

: kerjasama.fh@unpad.ac.id

Pasal 11 Adendum

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup, 1 (satu) untuk **Pihak Kesatu**, 1 (satu) untuk **Pihak Kedua**, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M, Ph.D .
Dekan

Pihak Kedua
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran



Dr. Idris, S.H., M.A.
Dekan

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1	Judul Kerja Sama	Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2	Referensi Kerja Sama (MoA/Ia)	Nomor: 5346/UN3.FH/PL.14.01/2023 Nomor: 1458/UN6.A/PKS/2023
3	Mitra Kerja Sama	Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4	Ruang Lingkup	Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan: a. Pertukaran dosen; b. Penelitian bersama; c. Pengabdian kepada masyarakat bersama; d. Pertukaran mahasiswa; e. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/webinar, konferensi ilmiah, <i>workshop</i>, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penerbitan/publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama; f. Peningkatan mutu program internasionalisasi; dan g. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5	Hasil Pelaksanaan (<i>Output & Outcome</i>)	Terselenggaranya kegiatan kuliah umum dari Dosen FH Unpad di FH Universitas Airlangga
6	Tautan <i>Link</i> Dokumentasi Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1q2g-yNLap80VTC0ko7ftOckyuESUsAPp?usp=drive_link

Penanggung Jawab Kegiatan
Jumat, 22 Maret 2024



Dr. Laina Rafianti, S.H., M.H.
NIP. 198011072005012001

Mengetahui
Dekan,



Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
NIP. 196509281990011002

